

Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang

Murniyanti, Sahuri Lasmadi, Tri Imam Munandar

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: murnekyanti@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan pada tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi dan akibat hukum yang timbul dari kewenangan penuntutan oleh komisi pemberantasan korupsi tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa KPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap kasus tindak pidana pencucian uang karena tidak diatur secara jelas baik dalam Undang-Undang KPK maupun Undang-Undang TPPU. Kewenangan penuntutan KPK tersebut tidak sesuai asas legalitas (*Lex Scripta* dan *Lex Certa*) dan bertentangan dengan kewenangan atribusi yang mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana pencucian uang. Saran: Hendaknya dilakukan pembaharuan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan memperjelas kewenangan Jaksa dari Kejaksaan untuk melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang dan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut sebaiknya melakukan penemuan hukum atau *Recht Vinding*.

Kata Kunci:

Kewenangan; KPK;
Penuntutan; Tindak
Pidana Pencucian
Uang

ARTICLE HISTORY

Submission: 2-7-2022

Accepted: 12-7-2022

Publish: 04-09-2022

KEYWORDS: Authority; KPK;
Money Laundering;
Prosecution

ABSTRACT

*The Article is to determine and analyze the authority of the KPK in carrying out prosecutions for money laundering crimes originating from criminal acts of corruption and the legal consequences arising from the prosecution's authority by the corruption eradication commission. The research method used is normative juridical with a statute approach, a conceptual approach and a case approach. The results of the study indicate that the KPK does not have the authority to prosecute cases of money laundering crimes because it is not clearly regulated in both the KPK Law and the Money Laundering Law. The KPK's prosecution authority is not in accordance with the principle of legality (*Lex Scripta* and *Lex Certa*) and is contrary to the attribution authority which results in legal uncertainty in the process of resolving money laundering cases. Suggestion: There should be a legal reform of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering by clarifying the authority of the Prosecutor from the Prosecutor's Office to prosecute money laundering crimes and the Panel of Judges handling the case should make legal discoveries or *Recht Vinding*.*

A. PENDAHULUAN

Pencucian uang merupakan Transnational Organized Crime atau tindak pidana yang berkaitan dengan yurisdiksi negara lain, sehingga dalam proses pemberantasannya diperlukan kerjasama internasional. Pencucian uang atau Money Laundering itu sendiri pertama kali muncul di Amerika Serikat pada awal abad ke-20. Pada saat itu, "perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (Laundry) digunakan oleh para mafia untuk melakukan pemutihan uang yang diperoleh dari perbuatan ilegal dengan membeli perusahaan-perusahaan pencucian pakaian, sehingga uang yang didapat dan dikumpulkan seolah-olah berasal dari hasil bisnis pencucian pakaian".¹ Pemerintah Indonesia pertama kali menerbitkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai salah satu upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi, menurut *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dinilai belum memenuhi standard internasional. Sehingga, pemerintah melakukan perubahan atas Undang-Undang pencucian uang sebelumnya menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian uang. "Namun, FATF menganggap bahwa tidak serta merta Indonesia dapat dikeluarkan dari daftar Non Cooperative Countries and Territories (NCCT) karena FATF masih akan melihat dan menilai bagaimana implementasi dari perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang".² Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki nuansa unsur yang berbeda dengan tindak pidana korupsi. Tindak Pidana Korupsi berasal dari kata "korupsi berarti kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat di suap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang memfitnah. Sedangkan di dunia Internasional pengertian korupsi berdasarkan *Black Law Dictionary* diartikan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya".³

Pengaturan tindak pidana pencucian uang di atas kini telah dicabut pemberlakuannya oleh pemerintah Indonesia. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang, dianggap masih belum optimal dalam pelaksanaannya dan masih memberikan celah hukum bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang. Sehingga pemerintah Indonesia melakukan kembali perubahan terhadap peraturan sebelumnya menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁴ Terdapat berbagai rumusan tindak pidana pencucian uang, selain itu dinyatakan bahwa tidak ada defenisi pencucian uang yang bersifat universal.⁵ Tindak Pidana Pencucian atau *Money Laundering*

¹ Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering (Mengenal, Mencegah & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang)*, Cet. 2, Visimedia, Jakarta, 2017, hlm. 4.

² R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cet. 2, Sinar Garfika, Jakarta, 2014, hlm. 6.

³ Yulia Monita, Hafrida, Nys. Arfa dan Elizabeth Siregar, "Kajian Normatif Tentang Penyitaan Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 5 No. 2, 2022, hlm. 1247.

⁴ Yulia Monita, Hafrida, Nys. Arfa dan Elizabeth Siregar, "Kajian Normatif", hlm. 8.

⁵ Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 1.

berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyatakan bahwa: "Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini".

Menurut *Black's Law Dictionary* adalah "*Term to used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that the original source can not be tracked*".⁶

Terdapat 26 tindak pidana asal (*Predicate Crime*) yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang salah satu tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Dalam tindak pidana korupsi ada dikenal yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disingkat KPK sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang bersifat independen tanpa ada pengaruh dari lembaga lainnya. KPK itu sendiri lahir atas amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap kasus tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dikarenakan tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana asal yang diatur dalam Undang-Undang tindak pidana pencucian uang, KPK yang merupakan lembaga independen juga diberikan kewenangan untuk penyidikan terhadap kasus tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal adalah tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang menyatakan bahwa: "Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini". Pasal tersebut telah jelas mengatur bahwa dalam hal penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal yang salah satunya adalah KPK itu sendiri.

Namun, hal menarik dalam Undang-Undang tindak pidana pencucian uang tersebut adalah bagaimana kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi? Karena baik Undang-Undang KPK maupun Undang-Undang tindak pidana pencucian uang tidak memberikan pengaturan secara jelas apakah penuntutan TPPU dengan tindak pidana asal korupsi dilakukan oleh penuntut umum yang berasal dari KPK atautkah penuntut umum dari Kejaksaan. Beberapa ahli hukum mengatakan bahwa KPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap TPPU. Beberapa ahli tersebut diantaranya:

"Menurut pakar hukum pidana Mudzakir dari Universitas Islam Indonesia (UII) berpendapat KPK tidak bewenang untuk menuntut TPPU karena dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU tidak memberikan kewenangan pada KPK, UU TPPU hanya memberikan lisensi pada KPK untuk melakukan

⁶ Adrian Formen Tumiwa, "Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Lex Crimen*, Vol VII No. 2, 2018, hlm. 75.

penyidikan sesuai dengan Penjelasan Pasal 74. Romli Atmasasmita juga berpendapat sama, karena penuntut KPK tidak berkoordinasi dan berkonsultasi kepada Jaksa Agung. Romli menegaskan tidak ada hubungan struktural dan hierarkis antara jaksa KPK dan Jaksa Agung".⁷

Apabila dikatakan bahwa KPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap TPPU dengan tindak pidana asal korupsi, lantas mengapa terhadap beberapa putusan yang telah diputus oleh Pengadilan yang salah satunya Putusan Mahkamah Agung No.214/PK/Pid.Sus/2014 atas nama Terdakwa Wa Ode Nurhayati penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum yang berasal dari KPK. Bagaimana bisa dapat diterapkan suatu aturan terhadap pelaku tindak pidana jika hukumnya saja tidak jelas dan tegas.⁸

Berdasarkan landasan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan judul "kewenangan penuntutan komisi pemberantasan korupsi terhadap kasus tindak pidana pencucian uang".

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus-kasus yang secara empirik mencerminkan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang, dan pendekatan berdasarkan konsep yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya analisis terhadap permasalahan melalui berbagai tahap yaitu tahap menginventarisir, melakukan sistematisasi dan terakhir dilakukan interpretasi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menjawab masalah yang dihadapi.⁹ Artikel ini didasarkan pada penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus-kasus yang secara empirik mencerminkan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang, dan pendekatan berdasarkan konsep yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya analisis terhadap permasalahan melalui berbagai tahap yaitu tahap menginventarisir, melakukan sistematisasi dan terakhir dilakukan interpretasi.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Kewenangan KPK Dalam Melakukan Penuntutan Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana yang diketahui, bahwasanya Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas dan wewenang tersendiri yang telah diatur dalam Bab II Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 6 Menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: "a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; b. Supervisi

⁷ Rony Saputra, "Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pada Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 16 No. 1, 2016, hlm. 107.

⁸ Andri Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, dan Kabib Nawawi, "Cybercrime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Pampas Journal Of Criminal Law*, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 79.

⁹ Wendy, Andi Najemi, "Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi", *Pampas Journal Of Criminal Law*, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 27.

terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara".¹⁰

Sedangkan Pasal 7 Menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: "a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi; b. Menetapkan sistem c. Pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; d. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait; e. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan f. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi".¹¹

Berbicara mengenai tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani kasus tindak pidana korupsi, tentunya akan berkaitan dengan tindak pidana lain yang masih ada kaitannya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan KPK adalah tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada dasarnya KPK memang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan sebagaimana yang diatur didalam Pasal 74 Undang-Undang tindak pidana pencucian uang.

Dalam penjelasan Pasal 74 yang dimaksud dengan "Penyidik Tindak Pidana Asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya".

Namun, untuk pengaturan terkait penuntutan didalam Undang-Undang tindak pidana pencucian uang tidak mengatur secara jelas apakah KPK berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap TTPU yang berasal dari tindak pidana korupsi. Karena di dalam Pasal 76 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa:

"(1) Penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana Pencucian Uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap. (2) Dalam hal penuntut umum telah menyerahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ketua pengadilan negeri wajib membentuk majelis hakim perkara

¹⁰ Pasal 6 UU No. 30 tahun 2002.

¹¹ Pasal 7 UU No. 30 Tahun 2002.

tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas perkara tersebut".

Isi Pasal 76 Undang-Undang tindak pidana pencucian uang di atas, telah jelas dan sesuai keberlakuannya mengenai pelimpahan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri sebelum dilakukannya penuntutan. Namun, masih terjadi perdebatan dan perbedaan persepsi dikalangan penegak hukum mengenai siapa yang berwenang melakukan penuntutan terhadap kasus tindak pidana pencucian uang apabila tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Perbedaan persepsi ini terjadi bukan tanpa alasan, karena baik dalam Undang-Undang KPK maupun undang-undang tindak pidana pencucian uang itu sendiri tidak diatur apakah penuntut umum yang dimaksud adalah Jaksa dari Kejaksaan atau Jaksa yang berasal dari KPK.

Apabila mengacu pada Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimaksud dengan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Pasal 13 ini diperjelas lagi dengan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa "penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili". Oleh karena hal tersebut diatas, terdapat sinkronisasi antara Pasal 76 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meskipun tindak pidana pencucian uang lahir atas adanya tindak pidana asal, tindak pidana pencucian uang tetap tindak pidana yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada pidana asal dalam hal mulai melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kemudian, dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa "untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya". Bilamana tindak pidana asal (tindak pidana korupsi) belum atau tidak terbukti, maka tidak menghambat dilakukannya proses penyidikan tindak pidana pencucian.

Apabila mengacu pada teori kewenangan sebagaimana dijelaskan diatas sebelumnya, dalam hal bertindak untuk melakukan penuntutan terhadap suatu tindak pidana maka harus ditentukan terlebih dahulu tugas dan wewenang yang dimiliki oleh penuntut umum. Melihat dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana korupsi, memperlihatkan bahwasanya tidak adanya pengaturan yang menyebutkan bahwa jaksa yang berasal dari KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Oleh karena hal tersebut jaksa KPK tidak dapat melakukan tindakan-tindakan penuntutan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Dan dari segi sistem peradilan pidana pun KPK merupakan lembaga tersendiri yang hanya dapat melakukan penegakkan hukum terhadap perkara yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, tidak seperti lembaga lain yang ada di dalam sistem peradilan pidana yang dapat

melakukan penegakkan hukum terhadap perkara pidana lainnya selain tindak pidana korupsi.

2. Akibat Hukum Dari Kewenangan Penuntutan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang

Pada hakikatnya, tidak ada pengaturan terkait yang mengatur secara eksplisit mengenai penuntut umum yang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 merupakan jaksa yang berasal dari kejaksaan atau jaksa dari komisi pemberantasan korupsi juga berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap kasus tindak pidana pencucian uang. Sehingga perlu dilakukan analisa terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terutama mengenai kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan. Menganalisa kewenangan KPK melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang, selain melihat ada atau tidak nya peraturan yang bersangkutan dengan kewenangan yang dimiliki oleh komisi pemberantasan korupsi, sudah sepatutnya juga dianalisa dengan mengaitkan asas-asas hukum yang berlaku salah satunya adalah Asas Legalitas.

Di dalam pengaturan mengenai asas legalitas terdapat pula syarat yang termuat di dalamnya, yaitu: larangan retroaktif, ketentuan pidana harus diwujudkan dalam peraturan tertulis (*Lex Scripta*); dirumuskan secara jelas (*Lex Certa*); dan harus ditafsirkan secara ketat, termasuk didalamnya larangan penafsiran analogi (*Lex Scripta*).¹² Berlandaskan atas pengaturan asas legalitas yang telah disebutkan bahwasanya, Jaksa yang berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi tidaklah memiliki kewenangan dalam melakukan penuntutan terhadap kasus tindak pidana pencucian uang yang tindak pidananya adalah tindak pidana korupsi. Dimana pembuat undang-undang tidak menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang.

Sementara itu, mengingat Undang-Undang tindak pidana pencucian uang dalam hal pembuktiannya menggunakan pembuktian terbalik serta tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya sehingga dalam melakukan penuntutan terhadap kasus tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan sekalipun tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asalnya belum atau tidak terbukti. Kemudian, dikarenakan pengaturan terhadap kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak diatur dengan jelas baik dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum dalam penegakan kasus tindak pidana pencucian uang.

Menurut J. T. C. Simorangkir bahwa: “negara hukum diartikan sebagai suatu negara yang menerapkan prinsip asas legalitas, dimana segala tindakan negara harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum”.¹³

¹² Prianter Jaya Hairi, “Kontradiksi Pengaturan Hukum Yang Hidup Di Masyarakat Sebagai Bagian Dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7 No. 1 2016, hlm. 92.

¹³ R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konsultasi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 2, 2016, hlm. 192.

Penulis sependapat dengan beberapa pendapat ahli hukum yang mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penuntutan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Namun fakta hukumnya, terdapat beberapa putusan pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi dalam hal proses penuntutan tetap dilakukan oleh penuntut umum yang berasal dari KPK. Salah satunya Putusan Nomor 214/PK/Pid.Sus/2014 atas nama Terdakwa Wa Ode Nurhayati yang merupakan Terdakwa atas kasus dugaan korupsi dan pencucian uang Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tertinggal pada tahun 2011 yang mana Proses penuntutan pada perkara tersebut dilakukan oleh penuntut umum yang berasal dari KPK dengan dalil bahwa penuntut umum KPK (Jaksa KPK) sama dengan penuntut umum yang berasal dari Kejaksaan.

Penuntutan tersebut juga dilakukan agar proses persidangan dapat sesuai dengan asas hukum peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta apabila tidak dilakukan pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan dan hanya dilakukan pelimpahan berkas perkara ke Jaksa KPK maka dapat mempercepat proses penuntutan dan penyelesaian atas suatu perkara pencucian uang. Hal tersebut dikarenakan KPK yang menangani sejak awal perkara pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi tersebut. Penulis berpendapat bahwa proses penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang akan selalu ada pada saat terjadi suatu kasus tindak pidana pencucian uang yang dalam hal penuntutannya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ketidakpastian hukum terlihat pada adanya perbedaan pendapat atau *Disseting Opinion* yang akan muncul akibat belum adanya pengaturan yang lebih jelas terkait bagaimana kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang tindak pidana pencucian uang.

Selanjutnya, terhadap putusan-putusan pengadilan yang memutus perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi yang penuntut umumnya adalah Jaksa Penuntut Umum yang berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi, tidaklah dapat dijadikan acuan bagi Jaksa Penuntut Umum yang berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penuntutan apabila terjadi kasus pencucian uang yang sama. Sebab, suatu kewenangan tidak bisa diberikan begitu saja kepada Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi hanya dengan berpedoman pada putusan pengadilan dan juga jaksa KPK dan jaksa Kejaksaan berada dalam institusi yang berbeda sehingga tunduk pada peraturan yang berbeda pula.

Sementara itu, apabila kewenangan tersebut diberikan maka akan merusak sendi-sendi penegakan hukum itu sendiri karena tidak ada pengaturan yang jelas dan justru tidak sesuai/tidak relevan dengan asas legalitas yang menjadi pedoman penegakan hukum itu sendiri. Sehingga Penafsiran terhadap penuntut umum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana korupsi mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Namun, hingga saat ini pun penuntut umum yang berasal dari KPK tetap melakukan penuntutan terhadap kasus yang sama sehingga memperlihatkan

bahwa penuntutan yang dilakukan oleh jaksa KPK dapat dilihat dari sisi baiknya yaitu perkara-perkara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi dapat cepat terselesaikan meskipun tidak ada pengaturan secara eksplisit mengenai kewenangan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang tersebut dan seharusnya majelis hakim melakukan penemuan hukum (*Recht Vinding*) atas perkara pencucian uang karena tidak adanya pengaturan terhadap penuntut umum tersebut.

Yang dimaksud dengan penemuan hukum (*Recht Vinding*) adalah suatu proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya yang ditugaskan untuk melakukan penerapan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Dimana Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkannya dan oleh karena itu perlu dicarikan hukumnya.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnya Hakim yang menangani perkara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi melakukan penemuan hukum agar tidak lagi menjadi perdebatan apakah KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan.

Akan tetapi, apabila Jaksa KPK diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana asal maka terdapat sisi buruk berupa timbulnya kewenangan penuntutan oleh lembaga lain yang berkaitan dengan tindak pidana asal apabila diatur bahwa penuntutan dapat dilakukan oleh penuntut umum dari tindak pidana asal seperti halnya penyidikan.

D. SIMPULAN

Dalam peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK maupun sebagaimana Undang-Undang tentang TPPU yaitu UU No. 8 Tahun 2010 belum terdapat pengaturan tentang kewenangan yang diberikan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyidikan

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memiliki Kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap kasus tindak pidana pencucian uang. Ketidakjelasan pengaturan mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan terhadap kasus tindak pidana pencucian uang menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan kasus tindak pidana pencucian uang.

Tidak hanya itu saja beberapa kasus tindak pidana pencucian uang yang telah dituntut oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan asas legalitas yakni *Lex Scripta* dan *Lex Certa* serta tidak sesuai dengan kewenangan atribusi yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian saran oleh penulis yakni agar melakukan pembaharuan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan memperjelas kewenangan Jaksa dari Kejaksaan dalam melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang agar tidak terjadi lagi multitafsir mengenai Jaksa yang berasal darimana yang berwenang melakukan penuntutan. Guna menghindari adanya ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana

¹⁴ Muhammad Helmi, "Penemuan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22 No. 1, 2020, hlm. 115.

pencucian uang serta agar tidak menimbulkan dualisme penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang. Dan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut sebaiknya melakukan penemuan hukum atau *Recht Vinding*.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU Nomor 30 Tahun 2002. LNRI Nomor 137. Tambahan LNRI Nomor 4250.

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. UU Nomor 1 Tahun 1981. LNRI Nomor 76. Tambahan LNRI Nomor 3209.

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Nomor 8 Tahun 2010. LNRI Nomor 122. Tambahan LNRI Nomor 5164.

Buku

Garnarsih, Yenti. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Jahja, Juni Sjafrin. *Melawan Money Laundering (Menenal, Mencegah & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang)*. Jakarta: Penerbit Buku Visimedia, 2017.

Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Penerbit Buku Sinar Garfika, 2014.

Jurnal/ Majalah Ilmiah

Andri Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi dan Kabib Nawawi, "Cybercrime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Pampas Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 2, (2020).

Adrian Formen Tumiwa, "Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pencucian Uang Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Lex Crimen*, Vol. VII, No. 2, (2018).

Saputra, Rony. "Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pada Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 16, No. 1, (2016).

Wendy, Andi Najemi, "Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi", *Pampas Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, (2020).

Prianter Jaya Hairi, "Kontradiksi Pengaturan Hukum Yang Hidup Di Masyarakat Sebagai Bagian Dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7, No. 1, (2016).

R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konsitutsi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2, (2016).

Yulia Monita, Hafrida, Nys. Arfa dan Elizabeth Siregar, "Kajian Normatif Tentang Penyitaan Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 5, No. 2, (2022).